



WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Sabang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.

4. Satuan ...

4. Satuan Kerja Perangkat Kota selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang yang selanjutnya disingkat RPJM Kota Sabang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat kota untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat Kota untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPK dalam menerapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjamin pemenuhan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB III

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota meliputi 6 (enam) urusan:
 - a. SPM bidang pendidikan;
 - b. SPM bidang kesehatan;
 - c. SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. SPM bidang sosial.
- (2) Jenis pelayanan dasar berdasarkan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (3) Jenis pelayanan dasar berdasarkan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus*;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga *tuberkulosis*; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/*Human Immunodeficiency Virus*.
- (4) Jenis pelayanan dasar berdasarkan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- (5) Jenis pelayanan dasar berdasarkan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud

pada ...

- pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (6) Jenis pelayanan dasar berdasarkan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (7) Jenis pelayanan dasar berdasarkan bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.
- (8) Target dan indikator penerima layanan SPM setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Pelayanan SPM pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB IV INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 5

SKPK pengampu SPM wajib mengintegrasikan indikator penerima layanan SPM berdasarkan peraturan kementerian teknis masing-masing dengan indikator dokumen perencanaannya sesuai dengan prioritas rencana program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam RPJM Kota Sabang, Renstra SKPK, RKPK dan Renja SKPK.

BAB V KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM oleh SKPK secara terpadu dan terkoordinasi, dibentuk Tim Penerapan SPM Kota Sabang.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penerapan SPM Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPK terkait sesuai kebutuhan.

BAB VI TIM PENERAPAN SPM

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), terdiri atas:
 - a. penanggung jawab : Wali Kota;
 - b. ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan;
 - d. sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan; dan
 - e. anggota : kepala satuan perangkat kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, pengelolaan keuangan daerah, inspektorat, Pengawas dan Pelaksana pada bagian Tata Pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sabang.
- (2) Tim Penerapan SPM Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan ...

- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPK dan Renja SKPK termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBK;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM kota;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM kota;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM kota;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penerapan SPM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat menugaskan kepada Ketua Tim.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Aceh.

BAB VIII ...

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian serta evaluasi umum dan teknis terhadap penerapan dan capaian SPM dilakukan oleh masing-masing kepala SKPK pengampu SPM.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap pelaksanaan SPM dilaporkan oleh kepala SKPK kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada kepala SKPK yang membidangi perencanaan daerah dan kepala bagian yang menangani SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Materi muatan laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (4) Format laporan penerapan dan capaian SPM masing-masing SKPK pengampu SPM sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 11 Februari 2021
WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 11 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL DI KOTA SABANG

TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian %	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	Setiap tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100	Setiap tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	Setiap tahun

2. Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian %	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
2.	Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas layanan kesehatan	100	Setiap tahun
3.	Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir (umur 0-28 hari) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita (umur 0-59 bulan) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif (orang berusia 15-59 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut (orang berusia lebih dari 60 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi (orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita <i>Hipertensi</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun

1	2	3	4	5
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	Jumlah warga negara penderita <i>Diabetes Melitus</i> (orang yang berusia 15 tahun ke atas yang menderita <i>Diabetes Melitus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa (orang dengan gangguan jiwa/ODGJ) berat yang terlayani kesehatan	100	Setiap tahun
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga <i>Tuberculosis</i>	Jumlah warga negara terduga <i>Tuberculosis/TBC</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/ <i>Human Immunodeficiency Virus</i>	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/ <i>Human Immunodeficiency Virus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun

3. Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian %	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	Setiap Tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	Setiap Tahun

4. Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian %	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	Setiap tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100	Setiap tahun

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian %	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	Setiap tahun

2. Pelayanan ...

1	2	3	4	5
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	Setiap tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Setiap tahun
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Setiap tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Setiap tahun

6. Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian %	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	Setiap tahun
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	Setiap tahun
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	Setiap tahun
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	Setiap tahun
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	Setiap tahun

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KOTA SABANG

FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA
PENGAMPU STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintahan daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi ...

3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.
 4. Alokasi Anggaran
Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. sumber dana lain yang sah.
 5. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
 6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.
- B. Bidang Urusan Kesehatan
 - C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
 - D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
 - E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
 - F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

